



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HERI;  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Sigiring-giring PMD Kelurahan  
Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara  
Kota Padangsidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/19/II/2020/Narkoba tanggal 14 Februari 2020, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/19.a/II/2020/Narkoba tanggal 16 Februari 2020, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;  
Terdakwa Muhammad Heri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP.Han/22/II/2020/Narkoba tanggal 19 Februari 2020, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor B-21/L.2.35/Enz.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 122/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 02 April 2020, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 181/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 13 Mei 2020, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Penuntut Nomor Print-38/L.2.35/Enz.2/06/2020 tanggal 16 Juni 2020, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 260/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 02 Juli 2020, sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 291/252/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tanggal 20 Juli 2020, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 292/252/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 21 Juli 2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2574/Pen.Pid/PT MDN tanggal 29 September 2020, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3178/Pen.Pid/PT MDN tanggal 09 Nopember 2020, sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
11. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari YLBH PK PERSADA Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pen.Pid/2020/PN Psp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 122/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 21 Januari 2021 tentang penuntuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 8 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HERI pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Merdeka Sigiring-giring Gang PMD Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya dalam rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Darek Kota Padangsidempuan menemui teman Terdakwa yang bernama PITAN (DPO) akan tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan orang suruhan PITAN yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya, lalu Terdakwa membeli shabu seharga Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setelah menerima shabu dari orang suruhan PITAN Terdakwa kembali pulang kerumah lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kaleng rokok surya gudang garam yang disimpan diatas didalam lemari dapur dirumah Terdakwa, selanjutnya setiap ada orang yang ingin membeli shabu Terdakwa akan mengambil sedikit shabu tersebut lalu memasukkannya kedalam plastik klip sesuai dengan harga yang dibeli. Sehingga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa berada didalam rumah datang saksi NYAMANO MANIK, SH dan saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi GOTRY HAMID RITONGA dan saksi RAHMAD KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI yang baru menggunakan shabu yang mana shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD HERI, atas informasi dari saksi GOTRI HAMID RITONGA dan saksi RAHMAD KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD HERI, pada saat ditangkap petugas kepolisian Terdakwa MUHAMMAD HERI berusaha untuk melarikan diri dengan cara menerobos petugas akan tetapi usaha Terdakwa dapat digagalkan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa dibawa kembali kedalam rumah dan pada saat diperiksa petugas kepolisian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip kecil kosong dari atas lemari dapur didalam rumah Terdakwa dan juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipergunakan Terdakwa pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2643/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si,Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram milik Terdakwa MUHAMMAD HERI, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa milik MUHAMMAD HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HERI pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Februari Tahun 2020, bertempat di Jalan Merdeka Sigiring-giring Gang PMD Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya dalam rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, ,”tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Darek Kota Padagsidimpuan menemui teman Terdakwa yang bernama PITAN (DPO) akan tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan orang suruhan PITAN yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya, lalu Terdakwa membeli shabu seharga Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setelah menerima shabu dari orang suruhan PITAN Terdakwa kembali pulang kerumah lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut didalam kaleng rokok surya gudang garam yang disimpan diatas didalam lemari dapur dirumah Terdakwa, selanjutnya setiap ada orang yang ingin membeli shabu Terdakwa akan mengambil sedikit shabu tersebut lalu memasukkannya kedalam plastik klip sesuai dengan harga yang dibeli. Sehingga pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib saat Terdakwa berada didalam rumah datang saksi NYAMANO MANIK, SH dan saksi MHD. ARIEF HARAHAHAP yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi GOTRY HAMID RITONGA dan saksi RAHMAD KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI yang baru menggunakan shabu yang mana shabu tersebut sebelumnya dibeli dari Terdakwa MUHAMMAD HERI, atas informasi dari saksi GOTRI HAMID RITONGA dan saksi RAHMAD KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI tersebut anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan mendatangi rumah Terdakwa MUHAMMAD HERI, pada saat ditangkap petugas kepolisian Terdakwa MUHAMMAD HERI berusaha untuk melarikan diri dengan cara menerobos petugas akan tetapi usaha Terdakwa dapat digagalkan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa dibawa kembali kedalam rumah dan pada saat diperiksa petugas kepolisian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip kecil kosong dari atas lemari dapur didalam rumah Terdakwa dan juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipergunakan Terdakwa pada saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2643/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si,Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) Gram milik Terdakwa MUHAMMAD HERI, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa milik MUHAMMAD HERI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HERI ALIAS HERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sertamembayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip kecil kosong;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 252/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 8 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,8 gram dan 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip kecil kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 8 Desember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN Psp, tanggal 14 Desember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 8 Desember 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN Psp, tanggal 15 Desember 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 29 Desember 2020 serta telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang mana telah membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua Penuntut Umum. Dalam amar putusannya (**Hal.25 Putusan**) yang pada pokoknya menyatakan *terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu* dengan pertimbangan bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak berdasar, karena sesuai dengan keterangan terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa menjelaskan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Darek untuk membeli shabu dari PITAN (DPO) sebanyak 5 (lima) Dji dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah menerima shabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan shabu tersebut didalam kaleng rokok surya gudang garam, selanjutnya setiap ada orang yang ingin membeli shabu lalu terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut lalu dimasukkan kedalam plastik klip kecil sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli (**BAP Terdakwa Point Ke-07**).
- Bahwa selain narkotika jenis shabu juga ditemukan plastik kecil yang berisi shabu seberat 0,80 (nol koma delapan puluh gram), serta ada banyak plastik-plastik kosong (**BAP Terdakwa Point Ke-07, dan Point Ke-10**).
- Bahwa uang tunai sejumlah 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima pulu ribu rupiah) yang diadikans ebagai barangbukti diakui terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan shabu (**hal tersebut tertuang dalam BAP Terdakwa Point Ke-13**).
- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun lalu dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,- per 1 (satu) Dji/Gram (**hal tersebut tertuang dalam BAP Terdakwa Point Ke-15**).
- BAHWA TERDAKWA JUGA SUDAH PERNAH DIHUKUM atas kasus yang sama pada tahun 2013 dan telah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun (**hal tersebut tertuang dalam BAP Terdakwa Point Ke-06**).

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



- bahwa narkoba jenis shabu tersebut juga sudah sempat terdakwa jual kepada saksi GOTRY HAMID RITONGA dan saksi RAHMAT KURNIAWAN PARDEDE (**BAP Saksi GOTRY HAMID RITONGA Point Ke-06**),

- Bahwa saksi GOTRY HAMID RITONGA membeli shabu dari terdakwa MUHAMMAD HERI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), (**BAP saksi GOTRY HAMID RITONGA Point Ke-10**).

Bahwa dari keterangan-keterangan terdakwa tersebut diperoleh petunjuk bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian narkoba jenis shabu tersebut adalah memang benar dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena untuk terdakwa jual kembali.

Sehingga hal ini dengan jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu :

1. unsur "**setiap orang**",
2. unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**"
3. unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**"

telah terpenuhi dan **terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Oleh karena itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim membuktikan Terdakwa telah bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif Pertama.

- Bahwa kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Putusan halaman 26-27)

*Menimbang.... yang pada pokoknya disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 8 (delapan) tahun penjara dianggap sangat memberatkan bagi terdakwa karena menurut majelis hakim tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beranya bagi terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi serta barang bukti yang ditemukan ada dalam*

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



rumah terdakwa dalam jumlah sedikit yaitu 0,8 (nol koma delapan) gram.... yang mana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan **menjatuhkan hukuman badan (pidana) terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan.**

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara masih sangat terlalu ringan mengingat **status terdakwa adalah residivis dan sudah pernah dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun** sehingga belum menimbulkan **efek jera bagi Terdakwa**, dimana dengan hukuman sebelumnya yang pernah dijalani terdakwa seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang berat terhadap terdakwa karena perbuatan tersebut bukan untuk pertama kali dilakukan oleh terdakwa, serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dan termasuk kejahatan luar biasa (**extra ordinary crime**) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berat kepada Terdakwa.

Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut membawa dampak buruk bagi proses penegakan hukum, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut hanya mempertimbangkan Aspek Sosio-Yuridis dari sisi kepentingan Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan sisi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Apabila generasi muda dalam suatu bangsa mengalami kebinasahan (**lost generation**) akibat penyalahgunaan narkotika, maka dapat dipastikan cepat atau lambat negara tersebut akan mengalami kehancuran atau setidaknya tidaknya kemunduran.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 252/Pid.Sus/2020/PN.Psp, tanggal 08 Desember 2020 untuk dibatalkan.



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya dan mengadili sendiri perkara a quo;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD HERI** untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,80 gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip kecil kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Analisis Yuridis ini kami tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat 1 Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan :



1. UNSUR – UNSUR DALAM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA DAKWAAN PERTAMA KAMI SEPAKAT BAHWA MAJELIS HAKIM MENOLAKNYA, kami akan sampaikan alasan penolakan kami sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. tanpa hak atau melawan hukum
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu

**BARANG SIAPA**

1. keterangan “**barang siapa**” tidak memenuhi syarat apabila unsur ini di berikan kepada terdakwa dikarenakan:
  - terdakwa membantahnya bahwa terdakwa memiliki /berurusan dengan narkotika termasuk barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,08 gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip kecil kosong.
  - **Bahwa pada saat persidangan tidak ada ditunjukkan** Uang tunai sejumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
  - Terhadap barang bukti semuanya dibantah oleh terdakwa dan menyatakan barang bukti tersebut tidak benar, dan terdakwa tidak ada memilikinya;
2. Keterangan saksi-saksi:

- a. Saksi ELVAN EFENDI**, lahir di Tapanuli Selatan 15 Maret 1984, laki-laki, Jalan Baginda Raja Sojuangon No.03 Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, telah disumpah didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tapanuli selatan saksi berada diluar yang dibatasi dengan pagar bambu dan saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah terdakwa sehingga saksi hanya melihat dari luar dan mengetahui kejadian yang berada didalam rumah terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi tidak ada menunjukkan hasil penggeledahan mereka berupa narkoba kepada warga yang melihat dari luar rumah;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada memberitahu kepada Kepala lingkungan **SYAMSIR SIREGAR** untuk menggeledah/membongkar rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat berada ditempat kejadian terdakwa ditangkap saksi ada mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa dengan mengatakan “umak tolong aku”;
- Bahwa orang tua terdakwa(ibu terdakwa), **FEDERIKO** dan warga lainnya pada saat kejadian berada diluar rumah dan melihat kepolisian berada didalam rumah terdakwa dan pada saat itu orang tua terdakwa(ibu terdakwa) menjemput kepling dan meminta tolong kepada kepling **SYAMSIR SIREGAR** untuk melihat terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi melihat kepling masuk kedalam rumah dan saudara **FEDERIKO** kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah lebih dari 1 jam terdakwa dibawa keluar dari rumah terdakwa, dan saksi melihat bibir terdakwa pecah berdarah dan kepala terdakwa dibalut oleh handuk dan mengalir darah dari mukanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik, dahulu sebelum terdakwa masuk penjara pertama kali, terdakwa selalu royal dan banyak uang dan setelah terdakwa keluar dari penjara kehidupannya berubah drastis sampai saat ini, bermasyarakat semakin baik dan mau berkomunikasi dengan warga;
- Bahwa saksi selalu datang kerumah terdakwa setiap hari karena saksi ada ikan di kolam ikan rumah terdakwa sehingga saksi tau betul keadaan dan keseharian terdakwa bagaimana dirumahnya;
- Bahwa pernah ada datang orang menjumpai terdakwa menanyakan “ada barang?” selanjutnya saksi melihat dan mendengarnya terdakwa mengatakan “saya sudah lama

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan narkoba dan tidak mau terlibat dengan narkoba lagi”;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah keluar dari penjara tidak pernah berurusan lagi dengan Narkoba dan saksi sangat yakin itu;
- Bahwa di kelurahan sigiring-giring telah ada himbauan dari masyarakat tidak ada tempat bagi pelaku peredaran narkoba dan pengguna narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai peternak ayam dan memelihara ikan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan saksi ada melihat dilayar monitor muka terdakwa ada luka lebam di mata kiri terdakwa dan selanjutnya menerangkan yang saksi ketahui setelah 2 hari penangkapan (15 februari 2020) saksi datang ke tahanan dan melihat kondisi wajah terdakwa sudah bengkak dan bibir pecah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap penyidik kepolisian tidak ada memanggil Kepala Lingkungan ditempat tinggal terdakwa.
- **Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**b. Saksi FEDERIKO**, lahir di Sigiring – giring tanggal 10 April 1985, laki-laki, Sigiring-giring Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, pekerjaan jualan, telah disumpah didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tapanuli selatan tetapi saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD HERI ALIAS HERI ditangkap dirumah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa berada diluar dan tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua terdakwa(ibu terdakwa), **FEDERIKO** dan warga lainnya pada saat kejadian berada diluar rumah terdakwa dan melihat kepolisian berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian, polisi tidak ada memanggil Kepala Lingkungan setempat
- Bahwa pada saat itu orang tua terdakwa(ibu terdakwa) menjemput kepling dan meminta tolong kepada kepling **SYAMSIR SIREGAR** untuk melihat terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa setelah datang kepling, saksi disuruh mendampingi kepling masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat berada ditempat kejadian terdakwa ditangkap saksi ada mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa dengan mengatakan "umak tolong aku".
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penangkapan kemudian kepolisian menggelar barang bukti yang didapatkan di atas meja dan disitu saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti bungkus plastik yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti uang yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat ialah barang bukti BPKB, STNK dan Surat Tanah yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah lebih dari 1 jam terdakwa dibawa keluar dari rumah terdakwa, dan saksi melihat bibir terdakwa pecah berdarah dan kepala terdakwa dibalut oleh handuk dan mengalir darah dari mukanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah keluar dari penjara tidak pernah berurusan lagi dengan Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai peternak ayam dan memelihara ikan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap penyidik kepolisian tidak ada memanggil Kepala Lingkungan ditempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian wajah terdakwa ditutup dengan handuk.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan saksi ada melihat dilayar monitor muka terdakwa ada luka lebam di mata kiri terdakwa;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**C. Saksi SYAMSIR SIREGAR (Kepala Lingkungan),**

didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditempat tinggal terdakwa sejak tahun 2006.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kata pihak polisi menjual shabu dan setau saksi terdakwa sudah tidak lagi berurusan dengan narkotika setelah terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi tidak ada diberitahu oleh petugas kepolisian melainkan terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa ada kejadian dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah terdakwa, warga sudah ramai melihat kondisi pengeledahan dan penangkapan terdakwa, saksi dipersilakan masuk kedalam rumah ditemani oleh **FEDERIKO Nasution**, tetapi saksi tidak diperbolehkan masuk ketempat/ruangan pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian saksi mendengar petugas kepolisian menyebutkan "masa Cuma ini" lalu terdakwa menjawab "memang Cuma ini".
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penangkapan kemudian kepolisian menggelar barang bukti yang didapatkan di



atas meja dan disitu saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti bungkus plastik yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti uang yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat ialah barang bukti BPKB, STNK dan Surat Tanah yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah pernah dipenjara dalam kasus yang sama yaitu narkoba dan setelah keluar saksi sangat yakin terdakwa tidak terlibat dengan narkoba melihat pergaulan dilingkungan yang baik, dan warga banyak yang mengadukan kepada saksi selaku kepala lingkungan terdakwa tidak lagi berhubungan dengan narkoba, hal itu juga pernah saksi dengar dari terdakwa bahwa sanya terdakwa tidak terlibat lagi dengan narkoba;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**d. Saksi ARGEN SUBULUSSALAM HASIBUAN**, lahir Padangsidimpuan, laki-laki, Jalan P. Alibasa LK I Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki sifat terdahulu sebelum ditangkap pada kasus yang pertama, terdakwa sangat pendiam dan tidak mau bergaul dengan pemuda dilingkungannya,





dikenal dengan gaya hidup yang lumayan dan selalu pergi dari lingkungan(jarang didapati dirumah) dan setelah terdakwa keluar dari penjara terdakwa sudah berubah dari sikapnya yaitu sudah bergaul dengan masyarakat, sudah mau ikut dalam kegiatan kemalangan seperti menggali kubur, kehidupannya sangat sederhana;

- Bahwa pekerjaan terdakwa ialah beternak ayam dan burung dirumah terdakwa, terkadang terdakwa memancing diselokan samping rumah terdakwa untuk makan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ditempat tinggal saksi dan terdakwa ada dibuat himbauan dari Kepala Lingkungan untuk tidak menggunakan Narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak berada ditempat kejadian.

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**e. Saksi DEDI KURNIAWAN RAMBE,** , telah disumpah dan didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada saat sebelum kejadian sedang berada diwarung kopi didepan rumah terdakwa, saksi tidak mengetahui kedatangan petugas kepolisian, tiba-tiba saksi mendengar suara tembakan hingga masyarakat berlarian.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga ikut lari tapi dengan arah yang berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melihat ada orang yang tidak saksi kenal datang menemui terdakwa dan menanyakan ada barang lalu saksi mendengar terdakwa menjawab “sudah lama ku tinggalkan itu” dan saksi menerangkan bahwa maksud dari ucapan terdakwa tersebut adalah bahwa terdakwa sudah tidak menjual narkotika lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi setelah keluar dari penjara terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan narkoba.
- Bahwa saksi tidak ikut kedalam rumah terdakwa pada saat terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi melihat keping dan riko masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dengan pihak kepolisian, terdakwa ditutupi handuk dikepalanya dan ada menetes darah dari wajah;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

## **f. Saksi WAWAN GUNAWAN**, lahir di Padangsidempuan 25 Juni

1988, laki-laki, alamat Jalan Pangeran Alibasa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tapanuli selatan saksi berada diluar yang dibatasi dengan pagar bambu dan saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah terdakwa sehingga saksi hanya melihat dari luar dan mengetahui kejadian yang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa polisi tidak ada menunjukkan hasil penggeledahan mereka berupa narkoba kepada warga yang melihat dari luar rumah;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada memberitahu kepada Kepala lingkungan **SYAMSIR SIREGAR** untuk menggeledah/membongkar rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat berada ditempat kejadian terdakwa ditangkap saksi ada mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa dengan mengatakan “umak tolong aku”;
- Bahwa orang tua terdakwa(ibu terdakwa), **FEDERIKO** dan warga lainnya pada saat kejadian berada diluar rumah dan melihat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



kepolisian berada didalam rumah terdakwa dan pada saat itu orang tua terdakwa(ibu terdakwa) menjemput kepling dan meminta tolong kepada kepling **SYAMSIR SIREGAR** untuk melihat terdakwa di dalam rumahnya;

- Bahwa saksi melihat kepling masuk kedalam rumah dan saudara **FEDERIKO** kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dibawa keluar dari rumah terdakwa, dan saksi melihat bibir terdakwa pecah berdarah dan kepala terdakwa dibalut oleh handuk dan mengalir darah dari mukanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik, karna saksi ialah teman sepermainan terdakwa sehingga saksi otahu betul bagaimana terdakwa dimasyarakat, kalau dahulu sebelum terdakwa masuk penjara pertama kali, terdakwa selalu royal dan banyak uang dan setelah terdakwa keluar dari penjara kehidupannya berubah drastis sampai saat ini, bermasyarakat semakin baik dan mau berkomunikasi dengan warga;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sehari-hari bersikap baik.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi setelah keluar dari penjara terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan narkoba dan itu pernah saya tanyakan kepada terdakwa karena keseharian terdakwa juga sering bersama saksi di kedai depan rumah terdakwa;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

- Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikuatkan dengan bukti foto yang menerangkan pembuktian bahwa benar terjadi tekanan agar terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa terdakwa juga telah mencabut keterangan BAP dipersidangan dan menyampaikan keterangan sesungguhnya

**Sehingga unsur ini tidak terpenuhi**

**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

- a. Bahwa bagaimana mungkin unsur ini bisa terbukti sementara :



- Terdakwa dari awal telah membantah unsur barang siapa telah membantahnya begitu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang melihat dan merasakan yaitu barang bukti tidak ada didapati pada saat penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikuatkan dengan bukti foto yang menerangkan pembuktian bahwa benar terjadi tekanan agar terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa terdakwa juga telah mencabut keterangan BAP dipersidangan dan menyampaikan keterangan sesungguhnya

**Sehingga unsur ini tidak terpenuhi**

**MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU**

a. Unsur ini **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu :**

- Bahwa dikarenakan unsur barang siapa saja telah dibantahkan oleh terdakwa dikuatkan oleh keterangan saksi dan petunjuk yaitu
  - Bahwa terdakwa di tangkap di Jalan Merdeka Sigiring-giring Gang PMD Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan yang menangkapnya ialah polres tapanuli selatan, tidak ada bukti surat kordinasi dan saksi dari pihak polres kota padangsidempuan membuktikan bahwa telah terjadi koordinasi polres tapanuli selatan dengan polres kota padangsidempuan untuk dilakukan penangkapan di wilayah hukum polres kota padang sidempuan;
  - Bahwa GOTRY HAMID RITONGA dan RAHMAT KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI tidak ada menerangkan keterangan di depan persidangan
  - Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan didepan persidangan, dikaitkan dengan keterangan terdakwa didalam Bekas Perkara yang pada pokoknya  
Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres tapanuli selatan, kemudian kepling dan riko datang ke rumah yang pada saat itu terdakwa sedang di tangkap dan digeledah oleh pihak dari kepolisian polres tapanuli selatan, pada saat itu

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



saksi kepling syamsir siregar mendengar “Cuma Ini” kemudian saksi mendengar terdakwa Muhammad heri menjawab “iya Cuma ini” kemudian pihak kepolisian menggelar barang bukti yang didapatkan dan menggelnnya diatas meja dan menunjukkan kepada saksi kepling syamsir siregar dan Riko dan melihan tidak ada barang bukti narkoba, tidak ada plastik dan tidak ada uang yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang ada hanya BPKB,STNK dan surat tanah, selanjutnya penggeledahan dilaksanakan begitu lama hingga lebih dari 1(satu) jam lamanya wargapun melihat kejadian ini hingga terjadi kerumunan warga dan keluar dari rumah terdakwa Muhammad heri sudah dalam keadaan kepalanya dibalut pakai handuk dan bibir pecah dan meneteskan darah dari wajahnya;

- Bahwa kepling syamsir siregar tidak ada diberitahukan oleh pihak kepolisian terjadi penggeledahan dan penangkapat oleh pihak kepolisian polres tapanuli selatan sehingga selanjutnya tidak ada mendapatkan barang bukti narkoba;
- Bahwa terdakwa membantah keterangannya di dalam BAP disebabkan terdakwa dipukuli oleh tukang tangkan pada saat di kepolisian;
- Bahwa didapati foto wajah terdakwa setelah dilakukamn BAP pada tanggal 15 Februari 2020 di tahan polres tapanuli selatan sudah dalam keadaan mata biru yang sebelumnya pada saat penangkapan tidak ada bekas luka pada mata dan bibir yang pecah dan semakin membesar, bukti tersebut telah dinazegelen(legalisir) oleh pihak kantor pos, yang membuktikan bahwa benar terjadi tekanan dan pemukulan kepada terdakwa pada saat dilakukan BAP dan membuktikan bahwa terdakwa juga masih dalam keadaan terluka pada saat terjadi persidangan secara daring di rutan sipirok;
- Bahwa keterangan terdakwa tidak kenal dengan saksi GOTRY HAMID RITONGA dan saksi RAHMAT KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI dan tidak mendapatkan di polres tapsel kalau mereka ditangkap;
- Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikuatkan dengan bukti foto yang menerangkan pembuktian bahwa benar terjadi tekanan agar terdakwa menandatangani BAP;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN





- Bahwa terdakwa juga telah mencabut keterangan BAP dipersidangan dan menyampaikan keterangan sesungguhnya yaitu
  - o **Bahwa keterangan yang ada dalam BAP tidak benar dan terdakwa nyatakan dicabut**, karena pada saat dilakukan BAP terdakwa tidak membacanya dan terdakwa dipukuli sehingga terdakwa menanda tangani BAP tapi sebenarnya itu terdakwa tanda tangani agar terdakwa tidak dipukuli oleh tukang tangkap kepolisian yang pada saat itu berada disamping saya ketika saya di BAP dan keterangan yang benar ialah saya tidak ada memiliki narkoba, plastik dan barang bukti yang sebenarnya yang di dapatkan ialah barang bukti ketika itu STNK, BPKB dan surat tanah dan saya tidak ada berhubungan dengan narkoba lagi setelah terdakwa keluar dari penjara dengan persoalan narkoba;

**Sehingga unsur ini tidak terpenuhi**

Sehingga saya selaku kuasa hukum berharap Dalam konteks di atas, hakim yang memeriksa perkara diminta untuk menjatuhkan putusan **BEBAS** dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.

**2. UNSUR – UNSUR DALAM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA DAKWAAN KEDUA, KAMI MENOLAKNYA BEGITU JUGA DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA PUTUSAN MULAI HALAMAN 21 S/D 28 PUTUSAN NOMOR 252/Pid.Sus/2020/PN Psp, KAMI AKAN SAMPAIKAN ALASAN PENOLAKAN KAMI SEBAGAI BERIKUT :**

- a. **Barang Siapa**
- b. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**
- c. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

**BARANG SIAPA**

3. keterangan **“barang siapa”** tidak memenuhi syarat apabila unsur ini di berikan kepada terdakwa dikarenakan:
  - terdakwa membantahnya bahwa terdakwa memiliki /berurusan dengan narkoba termasuk barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,08 gram;

*Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip kecil kosong.
  - **Bahwa pada saat persidangan tidak ada ditunjukkan** Uang tunai sejumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
  - Terhadap barang bukti semuanya dibantah oleh terdakwa dan menyatakan barang bukti tersebut tidak benar, dan terdakwa tidak ada memilikinya;
4. Keterangan saksi-saksi:

**a. Saksi ELVAN EFENDI**, lahir di Tapanuli Selatan 15 Maret

1984, laki-laki, Jalan Baginda Raja Sojuangan No.03 Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, telah disumpah didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tapanuli selatan saksi berada diluar yang dibatasi dengan pagar bambu dan saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah terdakwa sehingga saksi hanya melihat dari luar dan mengetahui kejadian yang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa polisi tidak ada menunjukkan hasil pengeledahan mereka berupa narkoba kepada warga yang melihat dari luar rumah;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada memberitahu kepada Kepala lingkungan **SYAMSIR SIREGAR** untuk menggeledah/membongkar rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat berada ditempat kejadian terdakwa ditangkap saksi ada mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa dengan mengatakan “umak tolong aku”;
- Bahwa orang tua terdakwa(ibu terdakwa), **FEDERIKO** dan warga lainnya pada saat kejadian berada diluar rumah dan melihat kepolisian berada didalam rumah terdakwa dan pada saat itu orang tua terdakwa(ibu terdakwa) menjemput kepling dan meminta tolong kepada kepling **SYAMSIR SIREGAR** untuk melihat terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi melihat kepling masuk kedalam rumah dan saudara **FEDERIKO** kedalam rumah terdakwa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah lebih dari 1 jam terdakwa dibawa keluar dari rumah terdakwa, dan saksi melihat bibir terdakwa pecah berdarah dan kepala terdakwa dibalut oleh handuk dan mengalir darah dari mukanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik, dahulu sebelum terdakwa masuk penjara pertama kali, terdakwa selalu royal dan banyak uang dan setelah terdakwa keluar dari penjara kehidupannya berubah drastis sampai saat ini, bermasyarakat semakin baik dan mau berkomunikasi dengan warga;
- Bahwa saksi selalu datang kerumah terdakwa setiap hari karena saksi ada ikan di kolam ikan rumah terdakwa sehingga saksi tau betul keadaan dan keseharian terdakwa bagaimana dirumahnya;
- Bahwa pernah ada datang orang menjumpai terdakwa menanyakan “ada barang?” selanjutnya saksi melihat dan mendengarnya terdakwa mengatakan “saya sudah lama meninggalkan narkoba dan tidak mau terlibat dengan narkoba lagi”;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah keluar dari penjara tidak pernah berurusan lagi dengan Narkoba dan saksi sangat yakin itu;
- Bahwa di kelurahan sigiring-giring telah ada himbauan dari masyarakat tidak ada tempat bagi pelaku peredaran narkoba dan pengguna narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai peternak ayam dan memelihara ikan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan saksi ada melihat dilayar monitor muka terdakwa ada luka lebam di mata kiri terdakwa dan selanjutnya menerangkan yang saksi ketahui setelah 2 hari penangkapan (15 februari 2020) saksi datang ke tahanan dan melihat kondisi wajah terdakwa sudah bengkak dan bibir pecah;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap penyidik kepolisian tidak ada memanggil Kepala Lingkungan ditempat tinggal terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**b. Saksi FEDERIKO**, lahir di Sigiring – giring tanggal 10 April

1985, laki-laki, Sigiring-giring Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, pekerjaan jualan, telah disumpah didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tapanuli selatan tetapi saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUHAMMAD HERI ALIAS HERI ditangkap dirumah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa berada diluar dan tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa(ibu terdakwa), **FEDERIKO** dan warga lainnya pada saat kejadian berada diluar rumah terdakwa dan melihat kepolisian berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian, polisi tidak ada memanggil Kepala Lingkungan setempat
- Bahwa pada saat itu orang tua terdakwa(ibu terdakwa) menjemput kepling dan meminta tolong kepada kepling **SYAMSIR SIREGAR** untuk melihat terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa setelah datang kepling, saksi disuruh mendampingi kepling masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat berada ditempat kejadian terdakwa ditangkap saksi ada mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa dengan mengatakan “umak tolong aku”.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penangkapan kemudian kepolisian menggelar barang bukti yang didapatkan di

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



atas meja dan disitu saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti bungkus plastik yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti uang yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat ialah barang bukti BPKB, STNK dan Surat Tanah yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah lebih dari 1 jam terdakwa dibawa keluar dari rumah terdakwa, dan saksi melihat bibir terdakwa pecah berdarah dan kepala terdakwa dibalut oleh handuk dan mengalir darah dari mukanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah keluar dari penjara tidak pernah berurusan lagi dengan Narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai peternak ayam dan memelihara ikan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap penyidik kepolisian tidak ada memanggil Kepala Lingkungan ditempat tinggal terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian wajah terdakwa ditutup dengan handuk.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan saksi ada melihat dilayar monitor muka terdakwa ada luka lebam di mata kiri terdakwa;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**C. Saksi SYAMSIR SIREGAR (Kepala Lingkungan),**  
didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan ditempat tinggal terdakwa sejak tahun 2006.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kata pihak polisi menjual shabu dan setau saksi terdakwa sudah tidak lagi berurusan dengan narkoba setelah terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi tidak ada diberitahu oleh petugas kepolisian melainkan terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa ada kejadian dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah terdakwa, warga sudah ramai melihat kondisi pengeledahan dan penangkapan terdakwa, saksi dipersilakan masuk kedalam rumah ditemani oleh **FEDERIKO Nasution**, tetapi saksi tidak diperbolehkan masuk ketempat/ruangan pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian saksi mendengar petugas kepolisian menyebutkan "masa Cuma ini" lalu terdakwa menjawab "memang Cuma ini".
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penangkapan kemudian kepolisian menggelar barang bukti yang didapatkan di atas meja dan disitu saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti bungkus plastik yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti uang yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat ialah barang bukti BPKB, STNK dan Surat Tanah yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah pernah dipenjara dalam kasus yang sama yaitu narkoba dan setelah keluar saksi sangat yakin terdakwa tidak terlibat dengan narkoba melihat pergaulan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilingkungan yang baik, dan warga banyak yang mengadukan kepada saksi selaku kepala lingkungan terdakwa tidak lagi berhubungan dengan narkoba, hal itu juga pernah saksi dengar dari terdakwa bahwa sanya terdakwa tidak terlibat lagi dengan narkoba;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**d. Saksi ARGEN SUBULUSSALAM HASIBUAN,** lahir

Padangsidimpuan, laki-laki, Jalan P. Alibasa LK I Keluarhan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki sifat terdahulu sebelum ditangkap pada kasus yang pertama, terdakwa sangat pendiam dan tidak mau bergaul dengan pemuda dilingkungannya, dikenal dengan gaya hidup yang lumayan dan selalu pergi dari lingkungan(jarang didapati dirumah) dan setelah terdakwa keluar dari penjara terdakwa sudah berubah dari sikapnya yaitu sudah bergaul dengan masyarakat, sudah mau ikut dalam kegiatan kemalangan seperti menggali kubur, kehidupannya sangat sederhana;
- Bahwa pekerjaan terdakwa ialah beternak ayam dan burung dirumah terdakwa, terkadang terdakwa memancing diselokan samping rumah terdakwa untuk makan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ditempat tinggal saksi dan terdakwa ada dibuat himbauan dari Kepala Lingkungan untuk tidak menggunakan Narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak berada ditempat kejadian.

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**



**e. Saksi DEDI KURNIAWAN RAMBE**, telah disumpah dan didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pada saat sebelum kejadian sedang berada diwarung kopi didepan rumah terdakwa, saksi tidak mengetahui kedatangan petugas kepolisian, tiba-tiba saksi mendengar suara tembakan hingga masyarakat berlarian.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa juga ikut lari tapi dengan arah yang berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melihat ada orang yang tidak saksi kenal datang menemui terdakwa dan menanyakan ada barang lalu saksi mendengar terdakwa menjawab "sudah lama ku tinggalkan itu" dan saksi menerangkan bahwa maksud dari ucapan terdakwa tersebut adalah bahwa terdakwa sudah tidak menjual narkoba lagi.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi setelah keluar dari penjara terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan narkoba.
- Bahwa saksi tidak ikut kedalam rumah terdakwa pada saat terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi melihat keping dan riko masuk kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dengan pihak kepolisian, terdakwa ditutupi handuk dikepalanya dan ada menetes darah dari wajah;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

**f. Saksi WAWAN GUNAWAN**, lahir di padangsidimpuan 25 Juni 1988, laki-laki, alamat Jalan Pangeran Alibasa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, didepan persidangan pada pokok nya menerangkan :

*Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tapanuli selatan saksi berada diluar yang dibatasi dengan pagar bambu dan saksi tidak diperbolehkan masuk kedalam rumah terdakwa sehingga saksi hanya melihat dari luar dan mengetahui kejadian yang berada didalam rumah terdakwa;
- Bahwa polisi tidak ada menunjukkan hasil pengeledahan mereka berupa narkoba kepada warga yang melihat dari luar rumah;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada memberitahu kepada Kepala lingkungan **SYAMSIR SIREGAR** untuk menggeledah/membongkar rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat berada ditempat kejadian terdakwa ditangkap saksi ada mendengar suara teriakan minta tolong dari terdakwa dengan mengatakan "umak tolong aku";
- Bahwa orang tua terdakwa(ibu terdakwa), **FEDERIKO** dan warga lainnya pada saat kejadian berada diluar rumah dan melihat kepolisian berada didalam rumah terdakwa dan pada saat itu orang tua terdakwa(ibu terdakwa) menjemput kepling dan meminta tolong kepada kepling **SYAMSIR SIREGAR** untuk melihat terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi melihat kepling masuk kedalam rumah dan saudara **FEDERIKO** kedalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada melihat barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dibawa keluar dari rumah terdakwa, dan saksi melihat bibir terdakwa pecah berdarah dan kepala terdakwa dibalut oleh handuk dan mengalir darah dari mukanya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik, karna saksi ialah teman sepermainan terdakwa sehingga saksi otahu betul bagaimana terdakwa dimasyarakat, kalau dahulu sebelum terdakwa masuk penjara pertama kali, terdakwa selalu royal dan banyak uang dan setelah terdakwa keluar dari penjara kehidupannya berubah drastis sampai saat

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



ini, bermasyarakat semakin baik dan mau berkomunikasi dengan warga;

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sehari-hari bersikap baik.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi setelah keluar dari penjara terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan narkoba dan itu pernah saya tanyakan kepada terdakwa karena keseharian terdakwa juga sering bersama saksi di kedai depan rumah terdakwa;

**Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

- Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikuatkan dengan bukti foto yang menerangkan pembuktian bahwa benar terjadi tekanan agar terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa terdakwa juga telah mencabut keterangan BAP dipersidangan dan menyampaikan keterangan sesungguhnya

**Sehingga unsur ini tidak terpenuhi**

**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

- b. Bahwa bagaimana mungkin unsur ini bisa terbukti sementara :
  - Terdakwa dari awal telah membantah unsur barang siapa telah membantahnya begitu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yang melihat dan merasakan yaitu barang bukti tidak ada didapati pada saat penggeledahan dirumah terdakwa;
  - Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikuatkan dengan bukti foto yang menerangkan pembuktian bahwa benar terjadi tekanan agar terdakwa menandatangani BAP;
  - Bahwa terdakwa juga telah mencabut keterangan BAP dipersidangan dan menyampaikan keterangan sesungguhnya

**Sehingga unsur ini tidak terpenuhi**

**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN;**

**b. Unsur ini Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

- Bahwa dikarenakan unsur barang siapa saja telah dibantahkan oleh terdakwa dikuatkan oleh keterangan saksi dan petunjuk yaitu
  - Bahwa terdakwa di tangkap di Jalan Merdeka Sigiring-giring Gang PMD Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan yang menangkapnya ialah polres tapanuli selatan, tidak ada bukti surat kordinasi dan saksi dari pihak polres kota

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padangsidempuan membuktikan bahwa telah terjadi koordinasi polres tapanuli selatan dengan polres kota padangsidempuan untuk dilakukan penangkapan di wilayah hukum polres kota padang sidempuan;

- Bahwa GOTRY HAMID RITONGA dan RAHMAT KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI tidak ada menerangkan keterangan di depan persidangan

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan didepan persidangan, dikaitkan dengan keterangan terdakwa didalam Bekas Perkara yang pada pokoknya

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres tapanuli selatan, kemudian kepling dan riko datang ke rumah yang pada saat itu terdakwa sedang di tangkap dan digeledah oleh pihak dari kepolisian polres tapanuli selatan, pada saat itu saksi kepling syamsir siregar mendengar "Cuma Ini" kemudian saksi mendengar terdakwa Muhammad heri menjawab "iya Cuma ini" kemudian pihak kepolisian menggelar barang bukti yang didapatkan dan menggelnnya diatas meja dan menunjukkan kepada saksi kepling syamsir siregar dan Riko dan melihan tidak ada barang bukti narkoba, tidak ada pelastik dan tidak ada uang yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang ada hanya BPKB,STNK dan surat tanah, selanjutnya penggeledahan dilaksanakan begitu lama hingga lebih dari 1(satu) jam lamanya wargapun melihat kejadian ini hingga terjadi kerumunan warga dan keluar dari rumah terdakwa Muhammad heri sudah dalam keadaan kepalanya dibalut pakai handuk dan bibir pecah dan meneteskan darah dari wajahnya;

- Bahwa kepling syamsir siregar tidak ada diberitahukan oleh pihak kepolisian terjadi penggeledahan dan penangkapat oleh pihak kepolisian polres tapanuli selatan sehingga selanjutnya tidak ada mendapatkan barang bukti narkoba;

- Bahwa terdakwa membantah keterangannya di dalam BAP disebabkan terdakwa dipukuli oleh tukang tangkan pada saat di kepolisian;

- Bahwa didapati foto wajah terdakwa setelah dilakukamn BAP pada tanggal 15 Februari 2020 di tahan polres tapanuli selatan sudah dalam keadaan mata biru yang sebelumnya pada saat

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



penangkapan tidak ada bekas luka pada mata dan bibir yang pecah dan semakin membesar, bukti tersebut telah dinazegelen (legalisir) oleh pihak kantor pos, yang membuktikan bahwa benar terjadi tekanan dan pemukulan kepada terdakwa pada saat dilakukan BAP dan membuktikan bahwa terdakwa juga masih dalam keadaan terluka pada saat terjadi persidangan secara daring di rutan sipirok;

- Bahwa keterangan terdakwa tidak kenal dengan saksi GOTRY HAMID RITONGA dan saksi RAHMAT KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI dan tidak mendapatkan di polres tapersel kalau mereka ditangkap;
- Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikuatkan dengan bukti foto yang menerangkan pembuktian bahwa benar terjadi tekanan agar terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa terdakwa juga telah mencabut keterangan BAP dipersidangan dan menyampaikan keterangan sesungguhnya yaitu
  - o **Bahwa keterangan yang ada dalam BAP tidak benar dan terdakwa nyatakan dicabut**, karena pada saat dilakukan BAP terdakwa tidak membacanya dan terdakwa dipukuli sehingga terdakwa menanda tangani BAP tapi sebenarnya itu terdakwa tanda tangani agar terdakwa tidak dipukuli oleh tukang tangkap kepolisian yang pada saat itu berada disamping saya ketika saya di BAP dan keterangan yang benar ialah saya tidak ada memiliki narkoba, plastik dan barang bukti yang sebenarnya yang di dapatkan ialah barang bukti ketika itu STNK, BPKB dan surat tanah dan saya tidak ada berhubungan dengan narkoba lagi setelah terdakwa keluar dari penjara dengan persoalan narkoba;

#### **Sehingga unsur ini tidak terpenuhi**

Sehingga saya selaku kuasa hukum berharap Dalam konteks di atas, hakim yang memeriksa perkara diminta untuk menjatuhkan putusan **BEBAS** dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.

#### **H. PENUTUP**

Majelis Hakim pengadilan tinggi Medan Yang Terhormat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pengakuan keterangan dari para terdakwa diatas tentunya kami menyampaikan hal dibawah ini Sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini :

1. Terdakwa, saksi kepala lingkungan **SYAMSIR SIREGAR, SAKSI FADIRIKO, saksi ELVAN EFENDI** tidak ada melihat barang bukti narkotikadan pelastik;
2. Bahwa terdakwa juga membantah ada kepemilikan barang bukti yang dituduhkan;
3. Bahwa adanya pemukulan yang diduga dilakukan oleh pihak tukang tangkap sehingga terdakwa menandatangani BAP;
4. Bahwa terdakwa di tangkap di Jalan Merdeka Sigiring-giring Gang PMD Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan yang menangkapnya ialah polres tapanuli selatan, tidak ada bukti surat kordinasi dan saksi dari pihak polres kota padangsidimpuan membuktikan bahwa telah terjadi koordinasi polres tapanuli selatan dengan polres kota padangsidimpuan untuk dilakukan penangkapan di wilayah hukum polres kota padang sidimpuan;
5. Bahwa GOTRY HAMID RITONGA dan RAHMAT KURNIAWAN PARDEDE Alias ANGGI tidak ada menerangkan keterangan di depan persidangan dan terdakwa tidak ada mendapati mereka sebagai terdakwa di polres tapanuli selatan;
6. Bahwa di masyarakat berdasarkan keterangan para saksi terdakwa tidak ada terlibat lagi dengan narkoba;
7. Bahwa terdakwa memohon agar membebaskan terdakwa;

Untuk itu kami Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. MELEPASKAN TERDAKWA DEMI HUKUM
2. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SELURUH TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM;
3. MEMPERBAIKI NAMA TERDAKWA DITENGAH TENGAH MASYARAKAT YANG SELAMA INI DIPERMASALAHKAN TENTANG NARKOTIKA;

atau

Ex aquo et Bono

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidimpuan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 8 Desember 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 8 Desember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 8 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)